



**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat 5 dan Pasal 146 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan satu bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan maka setiap perangkat daerah pemangku kepentingan menyusun Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun

2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Pengelola Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Toba.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
12. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terhutang adalah yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
16. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat-surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan

- pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
27. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
 28. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
 30. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 31. Bendahara penerimaan/pembantu bendahara penerimaan adalah bendahara/pembantu bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 32. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggungjawab pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

35. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN DASAR PENGENAAN

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- a. asbes ;
- b. batu tulis ;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;

- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*)
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. belerang;
- ll. pasir batu (sirtu)
- mm. batu gunung;
- nn. batu sabak
- oo. split;
- pp. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
- qq. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan.
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan non komersil yang dibiayai oleh masyarakat

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalihkan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Nilai pasar sebagaimana pada ayat (2) adalah rata-rata yang berlaku dilokasi setempat;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi Provinsi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang berlaku sebagai berikut:

No	Jenis	Harga	Satuan
1.	Asbes	Rp. 42.000,-	/M3
2.	Batu tulis	Rp. 40.000,-	/M3
3.	Batu setengah kapur	Rp. 500.000,-	/M3
4.	Batu kapur.	Rp. 50.000,-	/M3
5.	Batu apung.	Rp. 168.000,-	/M3
6.	Batu permata.	Rp. 1.000.000,-	/M3
7.	Bentonit	Rp. 100.000,-	/M3
8.	Dolomit	Rp. 50.000,-	/M3
9.	<i>Felsdpar</i>	Rp. 100.000,-	/M3
10.	Garam batu (<i>halite</i>)	Rp. 12.000,-	/M3
11.	Grafit	Rp. 40.000,-	/M3
12.	Granit/andesit	Rp. 50.000,-	/M3
13.	Gips	Rp. 100.000,-	/M3
14.	Kalsit	Rp. 50.000,-	/M3
15.	Kaolin	Rp. 50.000,-	/M3
16.	Leusit	Rp. 50.000,-	/M3
17.	Magnesit	Rp. 75.000,-	/M3
18.	Mika	Rp. 100.000,-	/M3
19.	Marmer	Rp. 100.000,-	/M3
20.	Nitrat	Rp. 42.000,-	/M3

21.	Obsidian	Rp. 50.000,-	/M3
22.	Oker	Rp. 50.000,-	/M3
23.	Pasir dan Kerikil	Rp. 50.000,-	/M3
24.	Pasir kuarsa	Rp. 130.000,-	/M3
25.	Perlit	Rp. 50.000,-	/M3
26.	Fosfat	Rp. 100.000,-	/M3
27.	Talk	Rp. 100.000,-	/M3
28.	Tanah serap (<i>fullers earth</i>)	Rp. 25.000,-	/M3
29.	Tanah diatom	Rp. 75.000,-	/M3
30.	Tanah liat	Rp. 25.000,-	/M3
31.	Tawas (alum)	Rp. 100.000,-	/M3
32.	Tras	Rp. 25.000,-	/M3
33.	Yarosif	Rp. 48.000,-	/M3
34.	Zeolit	Rp. 25.000,-	/M3
35.	Basal	Rp. 50.000,-	/M3
36.	Trakhit	Rp. 50.000,-	/M3
37.	Belarang	Rp. 50.000,-	/M3
37.	Kapur Tohor	Rp. 400.000,-	/M3
38.	Pasir Batu (sirtu)	Rp. 50.000,-	/M3
39.	Batu gunung Kuari Besar	Rp. 250.000,-	/M3
40.	Batu sabak	Rp. 100.000,-	/M3

Pasal 5

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1, dengan rumus sebagai berikut :

1. Besar pajak = nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan X 10% (sepuluh per seratus).
2. Nilai Jual hasil pengambilan mineral = volume x harga standar mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran
Pasal 7

- (1) Pendataan objek pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan memberikan formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan selaku subjek pajak.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya, subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak.

Pasal 8

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan;
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang apabila ada dan;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran;
- (4) Berdasarkan subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya kepada Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan;
 - a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak.

- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup semua jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan keterangan atau dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) SPTPD dapat dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau tidak sepenuhnya dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan keterangan atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib menyampaikan dan melaporkan hasil penjualan atas pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.

- (2) Laporan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan pajak yang terutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD.
- (3) Laporan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bon penjualan (*bill*), *invoice*, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 11

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 1-3 bulan sebesar Rp 0 (nol rupiah);
 - b. 4-6 bulan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. diatas 6 bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah melakukan penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, Saat Terutang Pajak

Pasal 15

Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang di pungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 16

Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 17

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan pada mulut tambang.

Bagian Keempat

Sistem Pemungutan

Pasal 18

- (1) Sistem pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Sistem pelaporan;
 - b. Sistem TOL /pemungutan dijalan; dan

(2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
- b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
- c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi sendiri SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

(3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak berdasarkan Pendataan di lokasi tambang dilakukan dengan cara menghitung volume/tonase pengambilan MBLB untuk dibayarkan dan dilaporkan.
- b. Pemungutan Pajak berdasarkan Pendataan di pekerjaan fisik dengan cara menghitung volume/tonase pengambilan MBLB berdasarkan RAB untuk dibayarkan dan dilaporkan
- c. Pemungutan Pajak berdasarkan Pendataan di lokasi pengolahan MBLB dengan cara menghitung volume/tonase hasil pengolahan MBLB untuk dibayarkan dan dilaporkan
- d. Pemungutan Pajak berdasarkan Pendataan di jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. Tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 2. Apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda buku pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 3. Petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau melalui pembayaran tunai ke Bank Persepsi.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk sistem pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk sistem pemungutan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD di terima Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya.

Bagian Keenam

Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Apabila wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan berdasarkan

penghitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau rencana anggaran biaya pekerjaan oleh rekanan, Bupati berdasarkan permohonan kepala dinas dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Toba untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat meminta pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (8) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan.

Bagian Ketujuh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPKDB;

- b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN; dan
 - d. SKPDLB.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil pemeriksaan, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. SPTPD tidak disampaikan kepada perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 23

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,

sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak MBLB

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 24

1. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat menerbitkan STPD.
2. Perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil verifikasi atau penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
3. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan

Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat melakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;

7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
- a. diawali dengan penerbitan Surat Teguran dengan mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak
 - b. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
 - c. khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - d. dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
 - e. surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
 - f. dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - g. apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - h. penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- i. pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- j. hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar

Pasal 28

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15) kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah karena jabatannya untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Pengajuan keberatan diajukan secara perorangan dan Badan Hukum.
- (2) Pengajuan keberatan diajukan secara perorangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati atau kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah;
 - d. dilampiri asli SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah Pajak daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat Keberatan dari tempat pelayanan atau petugas, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui media lain dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 32

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 33

- (1) Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (3) Keputusan Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan

oleh Wajib Pajak.

- (4) Keputusan Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah atas keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 34

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 35

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah menerbitkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan

oleh Bupati atau kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak
Pasal 40

- (1) Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar meliputi :
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB ganda;
 - b. Objek Pajak tidak ada;
 - c. Objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau;
 - d. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.

Pasal 41

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
 - c. melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
 3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (2) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pembatalan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

Pasal 42

- (1) Untuk memastikan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membatalkan ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

Pasal 43

Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan

Pasal 44

- (1) Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

Bagian Kesebelas
Tata Cara pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pasal 45

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah harus menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 47

- (1) Apabila wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemindahbukuan.

Pasal 48

- (1) Kelebihan Pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB sesuai hasil penelitian atau pemeriksaan kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.

- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

Pasal 49

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut
- lembar ke-1 untuk Bank (Kas Daerah);
 - lembar ke-2 untuk perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah;
 - lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-4 untuk perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB V

OPSEN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 50

- (1) Opsen Pajak MBLB diberlakukan mulai Januari 2025
- (2) Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak MBLB
- (3) Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah besaran pajak terutang.
- (4) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak MBLM ke kas daerah.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 29 Februari 2024
BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 29 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA TK. I

NIP. 19671217 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige
Sumatera Utara (22311)

Nomor Formulir

.....

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Kepada Yth :

.....
di.....

PERHATIAN :

1. Haraf diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat tanggal, sejak diterimanya Formulir ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI

1. Nama lengkap :
2. NIK
3. Kewarganegaraan :
4. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan/Nomor :
 - RT/RW/Dusun :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - No. Telp/HP :
 - Kode Pos :
5. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR
6. No dan tgl Tanda Bukti Diri :
(Photo Copy dilampirkan)
7. Pekerjaan/Usaha : ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta
☐ Pemilik Usaha ☐
8. Nama usaha :
9. Kewajiban Pajak :
10. Alamat :

.....Tahun.....
Nama jelas :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DATA

Diterima tanggal :
Nama jelas :
NIP :
Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan :

.....
Nama jelas :
Tanda tangan :

..... Gunting disini.....

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

No. Formulir :

.....
Yang Menerima
.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo,
Balige Sumatera Utara (22311)

Nomor Formulir

.....

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN :

1. Haraf diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat tanggal sejak diterimanya Formulir ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK BADAN

1. Nama Badan / Merk Usaha
2. Nomor Induk Badan
3. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan/Nomor
 - RT/RW/Dusun
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - No. Telp/HP
 - Kode Pos
4. Surat izin yang dimiliki (photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
5. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - ☐ Makanan dan / atau Minuman
 - ☐ Tenaga Listrik
 - ☐ Jasa Perhotelan
 - ☐ Jasa Parkir
 - ☐ Jasa Kesenian dan Hiburan
 - ☐ Reklame
 - ☐ Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - ☐ Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah
 - ☐ Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6. Nama Pemilik / Pengelola :
7. Jabatan :
8. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)
 - Jalan/Nomor
 - RT/RW/Dusun
 - Desa/Kelurahan
 - Kecamatan
 - Kabupaten
 - No. Telp/HP
 - Kode Pos
9. Kewajiban Pajak :
 - ☐ PBJT atas Makanan dan / atau Minuman
 - ☐ PBJT atas Tenaga Listrik
 - ☐ PBJT atas Jasa Perhotelan
 - ☐ PBJT atas Jasa Parkir
 - ☐ PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
 - ☐ Pajak Reklame
 - ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - ☐ Pajak Air Tanah
 - ☐ Pajak Sarang Burung Walet
8. Kewajiban Pajak
9. Alamat

Tanggal Tahun

Nama jelas :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :

Nama jelas :

NIP :

Tanda tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan :

Nama jelas :

Tanda tangan :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

No. Formulir :

Yang Menerima

(.....)

halaman depan

	PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)
<u>KARTU NPWPD</u> No. Reg : NAMA : ALAMAT : NPWPD : an. Bupati Toba, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NIP	

halaman belakang

PERHATIAN 1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba 2. Kartu ini agar dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi perpajakan melakukan pengurusan surat-surat yang ada hubungannya dengan pemberian 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba
--

Halaman :

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor Formulir

--	--	--	--	--

Kepada Yth.
Bupati Toba

FORMULIR PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

C.q Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

DATA WAJIB PAJAK

KETERANGAN SUBJEK PAJAK

- 1 Nama Usaha : _____
- 2 Alamat Usaha : _____
- 3 Nomor Kontak : _____
- 4 Nama Pemilik/ Pengelola : _____
- 5 Alamat Pemilik/ Pengelola : _____
- 6 Nomor Kontak Pemilik/ Pengelola : _____
- 7 Kewarganegaraan : (1) WNI (2) WNA
- 8 Tanda Bukti Diri : (1) KTP (2) Pasport
- 9 Surat Ijin yang dimiliki :
- Surat Ijin Pengambilan MBLB

KETERANGAN OBJEK PAJAK

- a. Jenis MBLB : _____
- b. Rata2 Produksi/ Bulan : _____
- c. Peruntukan MBLB : _____
- d. Alamat Lokasi Pengambilan : _____

Verifikasi oleh,
Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan
Pendataan

Balige,

Pemohon,

(_____)
NIP.....

(_____)



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. AB. SILALAH KOMPLEK PERKANTORAN SIMANJALO, BALIGE

No. SPTPD :
Masa Pajak : Tgls/d.....
Tahun Pajak :

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NPWPD

Kepada
Yth.
.....
di Balige

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan
4. Keterlambatan Pelaporan dan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

I. Data Objek Pajak :

No	Nama Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lihat Keterangan)	Volume / Tonase (M ³ / Ton)	Harga Pasar / nilai Standard
1			Rp.
2			Rp.
3			Rp.
4			Rp.
5			Rp.
6			Rp.
7			Rp.
8			Rp.
9			Rp.
10			Rp.

Keterangan :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 01. Asbes | 21. Opsidien |
| 02. Batu tulis | 22. Oker |
| 03. Batu setengah pemat | 23. Pasir dan kerikil |
| 04. Batu kapur | - pasir |
| 05. Batu apung | - pasir urug |
| 06. Batu permata | - kerikil |
| 07. Bentonit | - kerikil berpasir alami (sirtu) |
| 08. Dolomit | 24. Pasir kuarsa |
| 09. Feldspar | 25. Fosfat |
| 10. Garam batu (halite) | 26. Talk |
| 11. Grafit | 27. Tanah serap (fullers earth) |
| 12. Granit/andesit | 28. Tanah diatome |
| 13. Gips | 29. Tanah liat |
| 14. Kalsit | 30. Tawas (alum) |
| 15. Kaolin | 31. Tras |
| 16. Leusit | 32. Yarosif |
| 17. Magnesit | 33. Zeolit |
| 18. Mika | 34. Basal |
| 19. Marmer | 35. Trakit dan |
| 20. Nitrat | 36. Batu gunung quarry besar |

**DAFTAR FORMULIR PENDAFTARAN
YANG DIKIRIM / KEMBALI/ BELUM KEMBALIKAN**

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

....., Tahun.....
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

.....
NIP

.....
NIP.....

DAFTAR SPTD
YANG DIKIRIM / KEMBALI/ BELUM KEMBALIKAN

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

....., Tahun.....
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

NIP.....

NIP.....

**DAFTAR SURAT TEGURAN
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD**

Halaman :

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

....., Tahun

Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

(.....)
NIP.....

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JL. AB SILALAH KOMPLEK PERKANTORAN SIMANJALO, BALIGE
Sumatera Utara (22311)

NPWPD

Kepada Yth.

Di

SURAT TEGURAN
UNTUK MEMASUKKAN SPTPD

Nomor :

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi, maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan melakukan penetapan pajak atas Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

....., Tahun

Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

(.....)
NIP.

.....
Gunting Disini
.....

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

....., Tahun
Yang Menerima

(.....)

DAFTAR SPTPD WP SELF ASSESSMENT																						
No.	Tanggal Terima	Kode Ayst	SPTPD			Nama WP	Jumlah Omset								Jumlah Pajak Tertutang					Pajak Sarang Burung Walet (Rp.)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Rp.)	Pajak atas Sarang Burung Walet (Rp.)
			Nomor SPTPD	Masa Pajak	Tahun Pajak		PRJT atas Makanan dan / atau Minuman (Rp.)	PRJT atas Jasa Perhotelan (Rp.)	PRJT atas Tenaga Listrik (Rp.)	PRJT atas Jasa Parkir (Rp.)	PRJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (Rp.)	Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (Rp.)	Pajak Sarang Burung Walet (Rp.)	PRJT atas Makanan dan / atau Minuman (Rp.)	PRJT atas Jasa Perhotelan (Rp.)	PRJT atas Tenaga Listrik (Rp.)	PRJT atas Jasa Parkir (Rp.)	PRJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan (Rp.)				
			TOTAL																			

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

(.....)
NIP

(.....)
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOMPLEKS PERKANTORAN SIMANJALO BALIGE		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN																																									
Nama : Alamat : NPWPD : 																																											
Menyetor berdasarkan*) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">☐ SKPD</td> <td style="text-align: center;">☐ STPD</td> <td style="text-align: center;">☐ Lain-lain</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ SKPDT</td> <td style="text-align: center;">☐ SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ SKPDKB</td> <td style="text-align: center;">☐ SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐ SKPDKBT</td> <td style="text-align: center;">☐ SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table> Masa Pajak :				☐ SKPD	☐ STPD	☐ Lain-lain	☐ SKPDT	☐ SPTPD		☐ SKPDKB	☐ SK Pembetulan		☐ SKPDKBT	☐ SK Keberatan																													
☐ SKPD	☐ STPD	☐ Lain-lain																																									
☐ SKPDT	☐ SPTPD																																										
☐ SKPDKB	☐ SK Pembetulan																																										
☐ SKPDKBT	☐ SK Keberatan																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 20%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 45%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah																																	Jumlah Setoran Pajak			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah																																								
Jumlah Setoran Pajak																																											
Dengan Huruf 																																											
Ruang untuk teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama Terang :																																									
		, Tahun Penyetor 																																									

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)		SKPDT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 0 0 0 0 0 0
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenalkan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf :				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba, Bank Persepsi atau pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atau sarana lainnya. 2. SKPDT ini dinyatakan LUNAS jika SSPD atas SKPDT ini telah disahkan/validasi atau cap/tandatangan Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba atau Bank Persepsi 3. Apabila SKPDT ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKPDT ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan				
..... Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.				
<i>Gunting disini</i>				
No. SKPDT : TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : Tahun Yang Menerima (.....)				

 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjato, Balige Sumatera Utara (22311)	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut 																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																												
I. Telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Jenis Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenakikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :		a. Bunga	Rp.	b. Kenakikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenakikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
Dengan Huruf : (.....)																												
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba, Bank Persepsi atau pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atau sarana lainnya. 2. SKPDKB ini dinyatakan LUNAS jika SSPD atas SKPDKB ini telah disahkan/validasi atau cap/tandatangan Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba atau Bank Persepsi 3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.																												
..... Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.																												

----- gunting disini -----

TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDKB : Tahun Yang Menerima (.....)
--	---

 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut 																																							
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
I. Telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Jenis Pajak :																																									
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenalkan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terhutang	Rp.		3. Kredit pajak :			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.		5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :			a. Bunga	Rp.		b. Kenalkan	Rp.		c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.		6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.	
1. Dasar pengenaan	Rp.																																								
2. Pajak yang terhutang	Rp.																																								
3. Kredit pajak :																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																																								
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																																								
5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Kenalkan	Rp.																																								
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																																								
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																																								
Dengan Huruf : (.....)																																									
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba, Bank Persepsi atau pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atau sarana lainnya. 2. SKPDKBT ini dinyatakan LUNAS jika SSPD atas SKPDKB ini telah disahkan/validasi atau cap/tandatangan Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba atau Bank Persepsi 3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.																																									
.....Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.																																									

gunting disini

TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDKBT : Tahun Yang Menerima (.....)
--	---

 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)	No. Urut																										
Masa Pajak : Tahun :																												
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																												
I. Telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Jenis Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit pajak :		a. setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang pajak	Rp.	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp.	5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp.
1. Dasar pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terutang	Rp.																											
3. Kredit pajak :																												
a. setoran yang dilakukan	Rp.																											
b. Lain-lain	Rp.																											
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang pajak	Rp.																											
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.																											
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c)	Rp.																											
Dengan Huruf : (.....)																												
PERHATIAN : 1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)																												
.....Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.																												
----- gunting disini -----																												
TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : No. SKPDLB : Tahun Yang Menerima (.....)																												

 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :																												
I. Telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Jenis Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar pengenaan</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan / kelebihan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang kurang / lebih bayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">Nihil</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan / kelebihan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang kurang / lebih bayar (4+5c)	Nihil
1. Dasar pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan / kelebihan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi (Sesuai Perda) :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang kurang / lebih bayar (4+5c)	Nihil																											
..... Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.																												

----- gunting disini -----

TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No. SKPDN: Tahun Yang Menerima (.....)
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Silmanjalo, Balige
Sumatera Utara (22311)

Kepada Yth.

Di _____

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor Tanggal, kami telah membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap :

No	Nama, NPWPD dan Alamat	Objek dan Tujuan pemeriksaan	No. Lampiran	Catatan

Adapun hasil pemeriksaaan yang telah kami lakukan terlampir.
Demikian untuk menjadi perhatian.

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA

Wajib Pajak

..... Tahun
Petugas Pemeriksa

.....
NIP.

.....

.....
NIP.

DAFTAR SURAT KETetapan PAJAK DAERAH

MASA PAJAK :
TAHUN :

No	Surat Ketetapan		Nama	Alamat	NPWPD	Jumlah	Total	Diterima oleh Wajib Pajak	
	Tanggal	No. Urut						Tanggal	Keterangan
Jumlah halaman ini									
Jumlah halaman sebelumnya									
Jumlah s/d halaman ini									

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

....., Tahun
Dibuat oleh,
**Kepala Sub Bidang Penetapan dan
Penagihan**

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Nomor :
Lampiran : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

.....
Kepada Yth,
Bupati Toba
di.....

Dengan Hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan / Putusan Banding / Kelebihan Pembayaran atas SPTPD *)
Nomor Tanggal Kami mohon dengan hormat
kepada Bupati Toba untuk membayar kelebihan pembayaran.

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Telp :
Pekerjaan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
berjumlah Rp.....(.....) dengan alasan
.....

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pemohon,

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A.B. Silalahi Komplek Perkantoran
Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)

SPMKPD

**(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
DAERAH)**

Tahun Anggaran :
Nomor :

Bulan :

Kepada Kepala
di.....

Diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU Untuk pengeluaran Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Alamat :

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar No.....
Tanggal.....(terlampir), sebagai berikut :

Ayat Pajak :
Jenis Pajak :
Jumlah : Rp.
(.....)

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

.....
BUPATI TOBA SAMOSIR

(.....)

DAFTAR SPMKD

MASA PAJAK :

TAHUN 1

NO	SPMKPD		Nama	Alamat	NPWPD	Jumlah	Total	Diterima oleh Wajib Pajak	
	Tanggal	No. Urut						Tanggal	Keterangan
Jumlah halaman ini									
Jumlah halaman sebelumnya									
Jumlah s/d halaman ini									

Mengetahui
Kepala Bidang Pajak Daerah

NIP.

....., Tahun

Kepala Seksi Penetapan dan
Penagihan

NIP:

 PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)	BUKTI PEMINDAHBUKUAN	No. Urut : Nama : NPWP : Alamat :				
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor tanggal dan hasil pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan dengan Hutang pajak yang lain adalah sebagai berikut:						
No	Kelebihan Pembayaran Pajak	Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain	Jumlah	Keterangan
	Ayat Uraian			Ayat Uraian		
Jumlah Kelebihan pembayaran			Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran Setelah diperhitungkan			Rp			
(.....)						
diserahkan oleh, Kepala..... disetujui oleh : Kepala..... diterima oleh : Wajib Pajak 						



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. AB. SILALAH KOMPLEK PERKANTORAN SIMANJALO, BALIGE

NPWPD :

Kepada Yth.

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak / Retribusi sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD,SKPDT,SKPDKB, SKPDKBT,STPD,SKRD,SKRDT,SRTD SK Keberatan,SK, Pembetulan SK Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

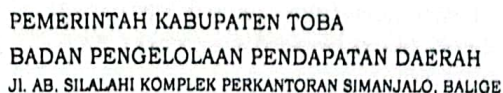
PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7
(TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.
(PERMENKEU No. 207/PMK.07/2018)

..... Tahun

Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Toba

.....
Nip.



NOMOR :

Nama WP / Penanggung Jawab :
 NPWPD :
 Alamat :

[illegible]

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak tersebut ke Bank Pembangunan Daerah, ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2x24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTAKAN DENGAN PENYITAAAN.
(PASAL 81 PP No. 35 TAHUN 2023 dan PASAL
18 PERMENKEU NO. 207/PMK.07/2018)**

....., Tahun.....
a.n Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)

Kepada Yth.
Kepala Daerah.....
.....
di

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
NOMOR.....

I. Nama WP/Penanggung Pajak :
NPWP :
Alamat :

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir
3. Hutang Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan Tgl SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding	Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang Masih Harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak
A. Pengajuan / penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. Dan Tgl SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan	
				Tanggal Diterima/ditolak	Tunggakan

B. Objek Sita

1. Jenis Barang Bergerak

.....
.....
.....

Terletak di :

.....
.....
.....

Taksiran Harga

Rp.
Rp.
Rp.

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

.....
.....
.....

Terletak di :

.....
.....
.....

Taksiran Harga

Rp.
Rp.
Rp.

Kesan-kesan dan usul Juru Sita

.....
.....

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

.....Tahun.....
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP

.....
NIP

DAFTAR SURAT TEGURAN / SURAT PAKSA

[illegible]

Disetujui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

....., Tahun

Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

NIP
.....)



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR :

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor Tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkannya, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Jabatan : Petugas Sita Pajak pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Toba

Untuk melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak atau barang tidak bergerak) milik wajib pajak atau penanggung pajak, baik yang berada di tempat wajib pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan supaya disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....Tahun.....

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI DEPAN UMUM. (PASAL 34 PERMENKEU NO. 207/PMK.07/2018)

**a.n BUPATI TOBA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA**

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Toba Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl. berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya petugas sita pajak daerah bertempat tinggal di Jl. dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dapat dipercaya yaitu :

- 1.....Pekerjaan.....
- 2.....Pekerjaan.....

Telah datang dirumah / perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik wajib pajak/ penanggung pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut di bawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar
.....	
.....	

Surat perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga :
.....		Rp
.....		Rp
.....		Rp
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga :
.....		Rp
.....		Rp
.....		Rp

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

.....

.....

.....

Wajib Pajak

Petugas Sita,

NIP.

Saksi-saksi :

- 1..... (.....)
- 2..... (.....)

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

Bulan :

No	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa Yang Dilanjutkan Dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

.....Tahun.....
Petugas Sita Pajak Daerah

.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang
Sitaan atas Tunggakan Pajak

Kepada Yth.
Saudara Kepala KPKNL
di

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah kami laksanakan terhadap Wajib Pajak Daerah :

NPWPD :

Bertempat tinggal di

Yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp

(.....) kepada Pemerintah Kabupaten Toba untuk dilelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Daerah diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.....(.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

.....,Tahun.....

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA**

(.....)
NIP.

DAFTAR SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG

NO URUT	SURAT PELAKSANAAN LELANG		NAMA	NPWPD	ALAMAT	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)	TANGGAL BERITA ACARA SITA	BIAYA PENAGIHAN (Rp)	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR							

Menyetujui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

(.....)
NIP.....

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

(.....)
NIP.....

....., Tahun.....

KepalaPenagihan

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

Kepada Yth.

.....

Di

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan Surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

.....,Tahun.....

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
TOBA**

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Seksi Penagihan
2. Petugas Sita Pajak Daerah
3. KPKLN



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

.....Tahun....

Nomor :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth.

Nama :

NPWPD :

Alamat :

di

Berhubung Saudara telah melunaskan Tunggakan – tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal Dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

an. BUPATI TOBA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Seksi Penagihan
2. Juru Sita



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun berdasarkan Surat Perintah Bupati Toba Tanggal Bulan Tahun Nomor Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Toba dalam hal ini memiliki domisili dikantor dengan alamat Jl dan berdasarkan Surat Pencabutan Penyitaan dan Berita Acara Sita yang telah dibuat, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa, yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama : Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam Tanggal berjumlah Rp. Dengan huruf (.....)
Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaannya adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak

.....
.....
.....

Terletak di :

.....
.....
.....

Jenis Barang Tidak Bergerak

.....
.....
.....

Terletak di :

.....
.....
.....

Kepada Penanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Penyimpan Barang dan Penanggung Pajak.

Penyimpanan :

Juru Sita :

Saksi 1.

2.

.....
NIP.....

DAFTAR SURAT PENCABUTAN PENYITAAN

No	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Petugas Sita	Uralan
	Nomor	Tanggal			
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

(.....)
NIP.....

.....,Tahun.....

Petugas Sita Pajak Daerah

(.....)
NIP.....

TAHUN :

JUMLAH HALAMAN INI

Diketahui,

KEPALA.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

DAFTAR SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

No. URUT	Surat Pencabutan Pelaksanaan		Nama	NPWPD	Alamat	Jumlah Tunggakan (Rp)	Tanggal Berita Acara	Biaya Penagihan (Rp.)	Keterangan
	Tanggal	Lelang Nomor							

Menyetujui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Daerah

.....,Tahun.....

Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. AB. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22312)

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 114 Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada :
Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama WP/Penanggung Pajak :
NPWP :
Alamat :

Untuk melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp
Menurut perincian berikut

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan Tgl SKPD/STPD/SKPDKB/SKP DKBT/SK Pembetulan/SK Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)

Jumlah Rp :

(.....)

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun

..... Tahun.....

a.n BUPATI TOBA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

Bulan :

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak Dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak Dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan daerah
Kabupaten Toba

(.....)
NIP.....

.....Tahun.....
PETUGAS JURU SITA PAJAK DAERAH

(.....)
NIP.....

Tahun : _____

☐ Daftar SKPD/T
☐ Daftar SKPDKB
☐ Daftar SKPDKBT
☐ Daftar STPD

No	No. SKPD / T, SKPDKB, SKPDKBT, STPD	Nama	NPWPD	Jumlah Ketetapan (Rp)	Penyetoran / Pembayaran																Teguran	Paksa	Sita	Lelang	
					Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.	Tgl	Rp.					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					

BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)		SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun :		No. Urut 0 0 0 0 0 0	
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :					
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah		Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan pokok Pajak			
		Jumlah Sanksi : a. Bunga			
		b. Kenaikan			
		Jumlah Keseluruhan			
Dengan Huruf :					
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba, Bank Persepsi atau pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atau sarana lainnya. 2. SKPD ini dinyatakan LUNAS jika SSPD atas SKPD ini telah disyahkan/validasi atau cap/tandatangan Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba atau Bank Persepsi 3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKPD ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan					
..... Tahun KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA NIP.					
----- Gunting disini -----					
TANDA TERIMA		No. SKPD :			
NPWPD :					
Nama :					
Alamat :					
..... Tahun Yang Menerima (.....)					



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JL.
A.B. Silalahi Kompleks Perkantoran
Simanjalo, Balige Sumatera Utara (22311)

STPD
(Surat Tagihan Pajak Daerah)

No. Urut

--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :
Tahun :

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :
Nomor Ketetapan :
Keterangan :

- I. Telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- Ayat Pajak :
Jenis Pajak :
- II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- | | |
|---|----------|
| 1. Pajak yang kurang bayar | Rp. |
| 2. Sanksi administrasi Bunga (Sesuai Perda) | Rp. |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) | Rp. |

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba, Bank Persepsi atau pembayaran berbasis elektronik dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) atau sarana lainnya.
- STPD ini dinyatakan LUNAS jika SSPD atas SKPD ini telah disahkan/validasi atau cap/tandatangan Bendahara Penerima Bappenda Kabupaten Toba atau Bank Persepsi
- Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga (sesuai dengan Perda).

..... Tahun
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH

.....
NIP

gunting disini

TANDA TERIMA

No. STPD :

--	--	--	--	--	--

NPWPD
Nama
Alamat :

..... Tahun
Yang menerima

(.....)